



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



The Role of the ASEAN Prosecutors/Attorneys General Forum in Strengthening Cooperation in Prosecuting Transnational Crimes

Peran Forum ASEAN Prosecutors/Attorneys General dalam Penguatan Kerja Sama Penuntutan Kejahatan Transnasional

Vina Ayu Septianingrum

Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉septianingrum.fh22@hangtuah.ac.id

History:

Submitted: 23-02-2026

Revised: 08-04-2026

Accepted: 14-04-2026

Keywords:

ASEAN; APAG; Prosecutor's Office;
Transnational Crime; Prosecutorial
Cooperation.

Kata Kunci:

ASEAN; APAG; Kejaksaan;
Kejahatan Transnasional; Kerja
Sama Penuntutan.



Copyright © 2026 by
Author(s)

**All writings published in this journal
are personal views of the authors and
do not represent the views of the
Attorney General Office of Indonesia.**

Abstract

Globalization has increased the intensity of transnational crimes involving more than one jurisdiction and poses serious challenges to national law enforcement systems. As a region with high mobility of people, goods, and capital, Southeast Asia is vulnerable to various forms of transnational crime, such as human trafficking, narcotics, money laundering, and cybercrime. This situation demands more effective coordination between prosecutorial institutions at the regional level. This study aims to analyze the role of the ASEAN Prosecutors/Attorneys General forum in strengthening cooperation in the prosecution of transnational crimes in the Southeast Asian region. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results show that the APAG forum, which was inaugurated through the Sanur Bali Declaration 2025, is positioned as a sectoral ministerial body under the ASEAN Political and Security Community Council. The forum's strategic role includes its function as a forum for coordinating cross-jurisdictional prosecutions, facilitator of harmonizing understanding of MLA procedures, capacity building for prosecutors, and driving harmonization of criminal norms through soft law instruments. The presence of the APAG forum has proven crucial in bridging differences in legal systems, in bridging differences in legal systems and reducing diplomatic bureaucracy without interfering with the sovereignty of each member state, in line with the ideals of the ASEAN Community Vision 2045.

Abstrak

Perkembangan globalisasi meningkatkan intensitas kejahatan lintas negara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi dan menimbulkan tantangan serius bagi sistem penegakan hukum nasional. Asia Tenggara dengan mobilitas orang, barang, dan modal yang tinggi menjadi rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional seperti perdagangan orang, narkoba, pencucian uang, dan kejahatan siber. Kondisi tersebut menuntut adanya koordinasi yang lebih efektif antar lembaga penuntutan di tingkat regional. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran forum ASEAN Prosecutors/Attorneys General dalam memperkuat kerja sama penuntutan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum APAG, yang diresmikan melalui Deklarasi Sanur Bali 2025, berkedudukan sebagai badan kementerian sektoral di bawah Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Peran strategis forum ini mencakup fungsinya sebagai wadah koordinasi penuntutan lintas yurisdiksi, fasilitator penyelarasan pemahaman prosedur MLA, sarana pembangunan kapasitas (*capacity building*) bagi aparat penuntut umum atau aparat kejaksaan, serta pendorong harmonisasi norma pidana melalui instrumen *soft law*. Kehadiran forum APAG terbukti krusial dan efektif dalam menjembatani perbedaan sistem hukum dan memangkas birokrasi diplomasi tanpa mencampuri kedaulatan masing-masing negara anggota, sejalan dengan cita-cita Visi Komunitas ASEAN 2045.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi telah meningkatkan kompleksitas kejahatan lintas negara atau *transnasional crime*.¹ Hal ini terjadi karena pergerakan barang, modal, dan orang yang semakin cepat menciptakan peluang bagi para pelaku kriminal untuk menginterkoneksi aktivitas mereka antarnegara, para pelaku memanfaatkan perbedaan hukum, kelemahan pengawasan, serta teknologi baru untuk menghilangkan jejak.² Menurut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000 (selanjutnya disebut dengan UNTOC) dalam Pasal 3 Ayat (2) mendefinisikan kejahatan lintas negara sebagai tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun dampaknya. Kawasan Asia Tenggara dengan mobilitas penduduk yang tinggi sangat rentan dijadikan sasaran maupun jalur transit tindak kejahatan transnasional. ASEAN melalui *ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime* (2026-2035).³ secara resmi telah menetapkan delapan bentuk kejahatan transnasional yang menjadi prioritas kawasan, meliputi perdagangan orang, pencucian uang, perdagangan narkoba, perdagangan gelap satwa liar dan kayu, terorisme, kejahatan siber, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata. Kejahatan-

¹ Ramadan Tabiu, Heryanti, Nur Intan, dan Sahrina Safiuddin, Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi, *Halu Oleo Law Review*, Vol 7, No 1, (Maret 2023): 2, DOI:[10.33561/holrev.v7i1.11](https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11).

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ *ASEAN Plan Of Action In Combating Transnational Crime* (2026-2035) merupakan Rencana Aksi ASEAN dalam memerangi Kejahatan Transnasional (2026-2035) yang diadopsi dari Pertemuan Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional atau *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) ke-19 bertempat di Melaka, Malaysia, 10 September 2025.

kejahatan ini tidak hanya menentang otoritas hukum nasional, tetapi juga menimbulkan implikasi politik, sosial, dan ekonomi lintas kawasan.

Upaya penanggulangan kejahatan transnasional, kerja sama internasional antar-penegak hukum menjadi suatu kebutuhan mutlak.⁴ Kerja sama internasional menurut K.J Holsti didefinisikan sebagai bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh setiap negara ketika melihat ada masalah nasional yang terjadi di negaranya. Permasalahan tersebut dinilai perlu ditangani dengan baik karena dapat mengancam stabilitas serta keutuhan negara, oleh karena itu negara berusaha menyelesaikan masalah dengan cara menjalin kerja sama dengan negara lain.⁵

Kepolisian di kawasan Asia Tenggara telah lama memiliki wadah kerja sama yang terlembaga secara formal melalui *ASEAN Chiefs of National Police* (selanjutnya disebut dengan ASEANAPOL). Namun, institusi Kejaksaan yang memegang fungsi utama dalam tahap penuntutan dan sebagai pengendali proses perkara pidana (*dominus litis*)⁶, selama bertahun-tahun tidak memiliki wadah kerja sama regional serupa. Akibatnya, koordinasi antarkejaksaan di Asia Tenggara hanya bergantung pada mekanisme perjanjian bilateral, jalur diplomatik, atau dalam kerangka bantuan hukum timbal balik atau *Mutual Legal Assistance Treaty*, 2004 (selanjutnya disebut dengan MLAT) yang bersifat terbatas dan tidak mencakup seluruh aspek penuntutan. Ketiadaan forum regional antar kejaksaan menyebabkan penanganan kejahatan transnasional menjadi terhambat.

Merespons urgensi tersebut, negara-negara anggota ASEAN sepakat membentuk *ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting* (selanjutnya disebut forum APAG) melalui penandatanganan *Sanur Bali Declaration On The Establishment Of The Asean Prosecutors/Attorneys General Meeting 2025* (selanjutnya disebut Deklarasi Sanur Bali 2025). Berdasarkan Deklarasi Sanur Bali 2025 APAG hadir sebagai forum strategis bagi para Jaksa Agung ASEAN untuk mendorong dan mempercepat kerja sama hukum Internasional, di bidang penuntutan, pengembangan kapasitas personel Jaksa ASEAN,

⁴ Riko Rahmad dan Fitra Deni, Kerjasama Antar Interpol Indonesia - Kolombia Menangani Kejahatan Lintas Negara (Studi Kasus M. Nazaruddin), *Jurnal Ilmiah Universitas Satya Negara Indonesia* Vol 2 No. 2, (Oktober 2024): 2, DOI: <https://www.ejournal.usni.ac.id/index.php/iisni/article/view/29>.

⁵ K.J.Holsti, *Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis Jilid 2*, (Jakarta: Jakarta Erlangga, 1983) hlm. 652-653.

⁶ Alfajri Firmansyah, Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan KUHAP, *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol 2, No. 1, (Februari 2020): 4, DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.19>

berbagi informasi dan pengalaman dalam lingkup mandat masing-masing kantor Jaksa Agung negara anggota ASEAN, koordinasi dan mendukung badan-badan kementerian sektoral ASEAN lainnya dalam melaksanakan mandat mereka melalui penuntutan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan transnasional, berkontribusi pada realisasi upaya pembangunan komunitas ASEAN khususnya visi komunitas ASEAN 2045 serta mendukung inisiatif harmonisasi norma pidana terkait kejahatan lintas negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai peran Forum APAG dalam penguatan kerja sama penuntutan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran forum *ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting* (APAG) dalam penguatan kerja sama penuntutan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (legal research). Menurut *Muhaimin*, penelitian yuridis normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁷ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan mencakup United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) 2000, Piagam ASEAN 2007, dan Deklarasi Sanur Bali 2025, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, kasus-kasus hukum serta dokumen resmi ASEAN yang berkaitan dengan peran forum *ASEAN Prosecutors/Attorneys*

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

General (APAG) dalam penguatan kerja sama penuntutan kejahatan transnasional.⁸ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan dianalisis menggunakan analisis menurut isinya atau analisis konten (*content analysis*).⁹

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pembentukan Forum APAG dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional di Kawasan ASEAN

Inisiatif pembentukan forum APAG telah muncul sejak lama yakni 31 tahun yang lalu tepatnya dimulai sejak 1995, ketika para Jaksa Agung dari negara-negara ASEAN pertama kali bertemu di Jakarta.¹⁰ Hasil pertemuan itu menghasilkan kesepakatan penting bernama *The Asean Attorneys General Consensus On Cooperation In The Legal Field 1995* atau yang biasa dikenal sebagai Jakarta consensus 1995 yang menjadi dasar awal terbentuknya kerja sama di bidang hukum antarkejaksaan di kawasan ASEAN.

Jakarta Consensus 1995 lahir dari kesadaran para Jaksa Agung ASEAN akan pentingnya kerja sama hukum yang tetap menghormati sistem hukum nasional masing-masing negara ASEAN, dengan adanya perbedaan sistem hukum di kawasan serta demi kepentingan bersama yang menginginkan adanya kerja sama di bidang hukum untuk bekerja sama untuk mengatasi fenomena-fenomena kejahatan transnasional.

Pada 2023 inisiatif pembentukan forum APAG ini diteruskan dengan pertemuan konsultasi pertama di Bang Saen, Thailand pada tanggal 17-18 Agustus 2023. Pertemuan ini menghasilkan poin penting kesepakatan "*Bang Saen Initiative 2023*" yang pada intinya membuka kemungkinan untuk menjajaki pembentukan Kejaksaan se-ASEAN.¹¹ Pertemuan konsultasi kedua berlangsung di Bali, Indonesia pada April 2024, pertemuan ini menghasilkan kesepakatan pembentukan Badan Jaksa se-ASEAN yang terdapat pada lampiran 1 Piagam ASEAN 2007.¹² Perkembangan ini selanjutnya ditegaskan dalam

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, cet III, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hlm. 295.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 28.

¹⁰ Kompas TV, "Sanur Bali Declaration: Tonggak Hukum Regional ASEAN" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://youtu.be/XIQ7a5dapO8?si=OkRp6vty0sUlc5Kd>

¹¹ Kejaksaan Agung, "Delegasi Jaksa RI Dorong Pembentukan Kejaksaan se-ASEAN" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://story.kejaksaan.go.id/kancah-internasional/delegasi-jaksa-ri-dorong-pembentukan-kejaksaan-se-asean-82497-mvk.html?screen=2>

¹² Badan Diklat Kejaksaan, "Jaksa Agung RI Hadiri Pertemuan Konsultasi Jaksa ASEAN: Kolaborasi Antar Lembaga Kejaksaan se-ASEAN Demi Terwujudnya Sinergitas Penegakan Hukum" diakses tanggal 22

pernyataan ketua KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 yang bertempat di Vientiane, Laos, Oktober 2024 pada poin 79 pernyataan tersebut dicatat sebagai berikut:

“Kami mencermati adanya inisiatif yang tengah berjalan terkait kemungkinan pembentukan suatu pertemuan atau badan atau entitas Jaksa/Jaksa Agung di tingkat ASEAN. Inisiatif ini dimaksudkan untuk mendukung dan mempercepat kerja sama hukum internasional, khususnya di bidang penuntutan dan pengembangan kapasitas sesuai dengan mandat masing-masing, serta untuk memperkuat koordinasi dan dukungan terhadap badan-badan kementerian sektoral ASEAN lainnya dalam menjalankan tugasnya, terutama melalui penuntutan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan transnasional.”

Tahap selanjutnya diwujudkan melalui pertemuan konsultasi ketiga pada Desember 2024 di Siam Reap, Kamboja. Pertemuan ini menghasilkan keputusan bersama dari Kejaksaan negara-negara ASEAN untuk membentuk *ASEAN Prosecutors Body* berdasarkan Annex 1 Piagam ASEAN 2007. Badan tersebut kemudian diberi nama *ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting* (APAGM).¹³

Setelah melalui proses yang panjang yang berlangsung lebih dari tiga dekade sejak gagasan awalnya, pembentukan forum ini akhirnya terwujud secara resmi pada 15 September 2025 melalui penandatanganan Deklarasi Sanur Bali 2025, yang menandai kelahiran (APAGM) sebagai forum kerja sama antarkejaksaan di kawasan ASEAN.

Pembentukan forum APAG tidak lahir secara kebetulan, melainkan didorong oleh beberapa alasan. Alasan pertama adalah kompleksitas kejahatan transnasional yang tidak dapat ditangani oleh yurisdiksi tunggal. Sebagaimana yang telah disampaikan pada latar belakang bahwa kawasan Asia Tenggara dengan mobilitas penduduk dan barang yang tinggi rentan dijadikan sasaran dan jalur transit kejahatan transnasional.¹⁴

Kejahatan transnasional atau *transnational crime* pada dasarnya mengacu pada sebuah pelanggaran hukum, baik itu yang berkaitan dengan pidana maupun perdata, di mana suatu masalah tersebut melewati batas wilayah suatu negara.¹⁵ UNTOC melalui

Februari 2026, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-ri-hadiri-pertemuan-konsultasi-jaksa-asean-kolaboras-069cd>

¹³ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, “JAM Datun Selaku Ketua Delegasi Kejaksaan RI Menghadiri The 3rd Consultative Meeting to Establish the ASEAN Prosecutors EntityBody di Siam Reap, Kamboja” diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://www.kejaksaan.go.id/index.php/conference/news/3101/read>

¹⁴ Dian Venita Sary, Motivasi Asean Dalam Upaya Penanganan Kejahatan Transnasional (Studi Kasus : Implementasi MLA (*Mutual Legal Assistance*) Di Wilayah Asia Tenggara), *Journal of Diplomacy and International Studies*, Vol 5, No. 1, (April 2022): 2, DOI: <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/14463/5690>

¹⁵ Syarifah Maulidiyah dan Najamuddin K, *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 7.

Pasal 3 ayat (2) menyatakan tindak pidana disebut transnasional apabila terjadi di lebih dari satu negara, terjadi di satu negara tetapi sebagian besar tahap persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian berasal dari negara lain, terjadi di satu negara tetapi melibatkan organisasi kriminal terstruktur yang aktif di lebih dari satu negara, atau terjadi di satu negara tetapi memberikan dampak yang signifikan di negara lain. Karakteristik ini menuntut adanya respons yang terkoordinasi antar lembaga penuntut dari berbagai negara. Keberadaan forum APAG memungkinkan para Jaksa Agung untuk bertukar informasi operasional secara langsung guna memutus rantai kejahatan tersebut.

Alasan kedua perbedaan sistem hukum di antara negara-negara anggota ASEAN. Perbedaan sistem hukum tersebut mengakibatkan negara-negara anggota ASEAN memiliki struktur dan fungsi lembaga kejaksaan yang berbeda. Berikut perbedaan sistem hukum negara-negara anggota ASEAN.

Tabel 1. Sistem Hukum yang Dianut Negara-Negara Anggota ASEAN

No	Negara	Sistem Hukum yang Dianut
1.	Brunei Darussalam	<i>Common Law dengan Hukum Syariah (Islam)</i>
2.	Indonesia	<i>Civil Law</i>
3.	Kamboja	<i>Civil Law</i>
4.	Laos	<i>Civil Law</i>
5.	Malaysia	<i>Common Law</i>
6.	Myanmar	<i>Common Law</i>
7.	Filipina	<i>Perpaduan antara Civil Law dan Common Law</i>
8.	Singapura	<i>Common Law</i>
9.	Thailand	<i>Perpaduan antara Common Law dan Civil Law</i>
10.	Timor-Leste	<i>Civil Law</i>
11.	Vietnam	<i>Civil Law</i>

Sumber: Astim Riyanto, 2017.

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa negara-negara anggota ASEAN memiliki sistem hukum yang berbeda. Secara keseluruhan, pengaturan hukum yang ada di negara-negara ASEAN dapat dikelompokkan menjadi dua pengaturan hukum, yaitu *civil law* dan *common law*, dengan beberapa negara menganut bentuk perpaduan keduanya.

Perbedaan karakteristik antara sistem *civil law* dan *common law* menunjukkan bahwa terdapat variasi pendekatan dalam pembentukan hukum, penerapan peraturan,

serta praktik penegakan hukum di kawasan ASEAN. Dalam sistem *civil law*, hukum umumnya bertumpu pada kodifikasi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Sebaliknya, dalam sistem *common law* bertumpu pada yurisprudensi atau putusan pengadilan sebelumnya. Melalui doktrin *stare decisis*¹⁶, putusan hakim dalam perkara terdahulu menjadi rujukan yang mengikat bagi perkara serupa di masa mendatang.¹⁷ Perbedaan fundamental ini pada akhirnya mempengaruhi pola kerja dan kewenangan institusi kejaksaan di masing-masing negara, sehingga penanganan perkara lintas batas berpotensi menghadapi perbedaan prosedur dan standar penuntutan. Dalam konteks inilah urgensi pembentukan forum APAG menjadi semakin relevan, yakni sebagai forum regional untuk menjembatani perbedaan sistem hukum melalui dialog, koordinasi, dan penyelarasan praktik penuntutan, agar kerja sama penegakan hukum di kawasan ASEAN dapat berjalan lebih efektif dan harmonis.

Alasan ketiga karena adanya kebutuhan mempercepat kerja sama dalam MLA dan ekstradisi. Salah satu alasan penting dibentuknya forum APAG adalah lambatnya proses MLA dan ekstradisi dalam perkara pidana lintas negara. Dalam praktik, meskipun Indonesia dan negara-negara ASEAN telah memiliki dasar hukum kerja sama MLA, proses formal yang harus dilalui sering kali memakan waktu lama dan bersifat birokratis.

Permintaan bantuan hukum umumnya harus melalui jalur diplomatik, otoritas pusat, hingga aparat penuntutan negara yang diminta bantuan, sehingga tidak jarang permintaan tersebut tertunda, lama penanganan, atau bahkan harus diperbaiki kembali karena perbedaan persyaratan administratif. Situasi tersebut pada akhirnya berdampak langsung pada terhambatnya proses penegakan hukum lintas negara.

Hambatan tersebut terlihat dalam perkara *Cessie Bank Bali* yang melibatkan Djoko Soegiarto Tjandra. Kasus tersebut berawal dari perjanjian pengalihan hak tagih (*cessie*) pada 1999 yang kemudian diproses sebagai tindak pidana korupsi karena menimbulkan kerugian negara sekitar Rp. 546 miliar yang ditempatkan dalam rekening penampungan

¹⁶ Doktrin *Binding Precedent* dikenal pula dengan istilah bahasa Latin *stare decisis*. Dalam *Black's Law Dictionary* Fourth Edition (1968), *stare decisis* diartikan sebagai "*to abide by, or adhere to, decided cases*", yaitu suatu prinsip yang mewajibkan hakim untuk berpegang pada putusan pengadilan yang lebih tinggi apabila perkara yang diperiksa memiliki kesamaan fakta dan isu hukum. Atas dasar tersebut, *stare decisis* sejalan dengan doktrin *precedent*, yang dalam sistem peradilan Indonesia lebih lazim dikenal sebagai yurisprudensi. Adapun kelebihan utama dari doktrin *Binding Precedent* atau *stare decisis* terletak pada kemampuannya menciptakan hukum yang dapat diprediksi, sehingga mendorong terwujudnya konsistensi, keteraturan, kepastian hukum, dan rasa keadilan dalam tradisi sistem peradilan *common law*.

¹⁷ Feri Pramudya Suhartanto dan Yenny Febrianty, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol 1, No. 3, (Juni 2024): 2, DOI: <https://doi.org/10.62383/consensus.v1i3.218>

(*escrow account*). Setelah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung pada 2009 melalui putusan peninjauan kembali (PK), Djoko Tjandra dilaporkan melarikan diri ke luar negeri dan diketahui berada di Singapura.¹⁸ Pada Maret 2010, Jaksa Agung akhirnya mengajukan permintaan MLA kepada otoritas pusat, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk diteruskan kepada Pemerintah Singapura. Dalam permohonan tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia turut melampirkan rancangan permintaan MLA yang disusun berdasarkan hasil komunikasi dan konsultasi informal antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan *Attorney-General's Chambers of Singapore*¹⁹, dengan tujuan membantu pelacakan keberadaan Djoko Tjandra.²⁰ Upaya permintaan MLA ini tidak langsung membuahkan hasil, lambat akan penanganannya sehingga Djoko Tjandra baru berhasil dilacak dan ditangkap oleh tim khusus Bareskrim Polri di Kuala Lumpur, Malaysia pada 30 Juli 2020, kemudian dibawa ke Indonesia melalui Bandara Halim Perdana Kusuma pada malam hari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.²¹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum Indonesia sangat bergantung pada kerja sama lintas negara apabila buronan melarikan diri ke luar negeri. Pemerintah Indonesia harus menempuh jalur diplomatik serta mekanisme bantuan hukum timbal balik untuk melacak keberadaan terpidana dan memfasilitasi proses hukum lebih lanjut. Proses ini sekaligus menggambarkan bahwa meskipun instrumen MLA telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan prosedural yang menyebabkan penegakan hukum tidak selalu berjalan cepat dan efektif.

Perkara ini memperlihatkan bahwa tanpa koordinasi yang kuat di tingkat penuntutan, mekanisme MLA dan ekstradisi cenderung berjalan lambat dan sangat bergantung pada kehendak serta prosedur internal negara yang diminta bantuan. Menurut penulis dalam konteks inilah keberadaan forum APAG menjadi kerja sama yang efektif, efisien, karena forum ini memungkinkan para Jaksa Agung ASEAN menyepakati

¹⁸ Indonesia Corruption Watch, "Terpidana Kasus Cessie Bank Bali; Djoko Tjandra Dilaporkan Terbang ke Singapura" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://antikorupsi.org/id/article/terpidana-kasus-cessie-bank-bali-djoko-tjandra-dilaporkan-terbang-ke-singapura>

¹⁹ *Attorney-General's Chambers of Singapore* adalah Kantor Jaksa Agung Singapura.

²⁰ Detiknews, "Kemenkum: Surat dari Kejaksaan Tak Terkait Pencarian Aset Djoko Tjandra" diakses pada 22 Februari 2026, <https://news.detik.com/berita/d-2344772/kemenkum-surat-dari-kejakung-tak-terkait-pencarian-aset-djoko-tjandra>

²¹ Kumparan Plus, "Djoko Tjandra dan Kasus yang Menjeratnya" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://kumparan.com/kumparannews/djoko-tjandra-dan-kasus-yang-menjeratnya-1tuNSWp2qfE>

standar dan mekanisme koordinasi yang dapat mempercepat proses bantuan hukum lintas negara, tanpa harus selalu bergantung pada jalur diplomatik yang panjang.

Alasan keempat pentingnya forum APAG dibentuk karena untuk mewujudkan Visi Komunitas ASEAN 2045. Visi Komunitas ASEAN 2045 yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-46 yang bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia menegaskan bahwa Visi Komunitas ASEAN 2045 menjadikan ASEAN yang tangguh, inovatif, dinamis, dan berfokus pada rakyat. Pada komunitas politik keamanan ASEAN memiliki visi mewujudkan kawasan yang damai, stabil, dan berorientasi pada rakyat tidak hanya bergantung pada kerja sama politik dan diplomatik, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum lintas negara. Kejahatan transnasional menjadi ancaman nyata yang dapat mengganggu stabilitas kawasan dan melemahkan supremasi hukum, sehingga diperlukan forum kerja sama yang mampu memperkuat koordinasi penuntutan dan penerapan hukum internasional secara konsisten.²²

Dalam konteks ini, forum APAG berperan sebagai instrumen strategis untuk menyelaraskan kebijakan penegakan hukum, mempercepat bantuan hukum timbal balik, dan menangani perkara lintas yurisdiksi secara sah dan damai. Oleh karena itu, pembentukan forum APAG merupakan kebutuhan normatif dan praktis guna mendukung tata kelola kawasan ASEAN yang berbasis hukum dan berpusat pada kepentingan masyarakat sebagaimana dicita-citakan dalam Visi Komunitas ASEAN 2045.

2. Peran dan Fungsi Forum APAG dalam Penguatan Kerja Sama Penuntutan

Kejaksaan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 1 ditegaskan bahwa: “Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki bidang-bidang meliputi bidang Tindak Pidana Khusus (selanjutnya disebut Pidsus), bidang Tindak Pidana Umum (selanjutnya

²² ASEAN, “Visi Komunitas ASEAN 2045” diakses tanggal 22 Februari 2026, https://asean.org/wp-content/uploads/2025/05/05.-ASEAN-Community-Vision-2045_adopted.pdf

disebut Pidum), bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Datun).²³ Pada bidang Pidsus memiliki tugas melaksanakan berbagai kegiatan penegakan hukum, yang meliputi pengelolaan laporan serta pengaduan masyarakat, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penelusuran aset serta pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penanganan praperadilan, proses penuntutan dan persidangan, pengajuan perlawanan dan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.²⁴ Adapun pada bidang Pidsus ini perkara yang ditangani menurut Pasal 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-017/A/Ja/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per- 039/A/Ja/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus meliputi:

- a. Perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan dan perkara tindak pidana ekonomi (kepabeanan dan cukai);
- b. Perkara pelanggaran HAM yang berat yang penanganannya hanya di Kejaksaan Agung; dan
- c. Perkara tindak pidana pencucian uang.

Bidang Pidum memiliki tugas untuk melakukan pengendalian dan/atau menjalankan proses penuntutan, melaksanakan pemeriksaan tambahan, melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, serta melaksanakan tindakan lain yang berkaitan dengan perkara tindak pidana umum. Sedangkan pada Bidang Datun, Kejaksaan memiliki tugas untuk mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Pelaksanaan tugas tersebut dijalankan melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang menangani berbagai gugatan perdata dengan mewakili kementerian atau instansi pemerintah, gubernur, bupati, lembaga negara, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).²⁵

²³ Agus Budijarto, "Rekonstruksi Peran Atase dan Konsul Kejaksaan dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri" (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020), 142.

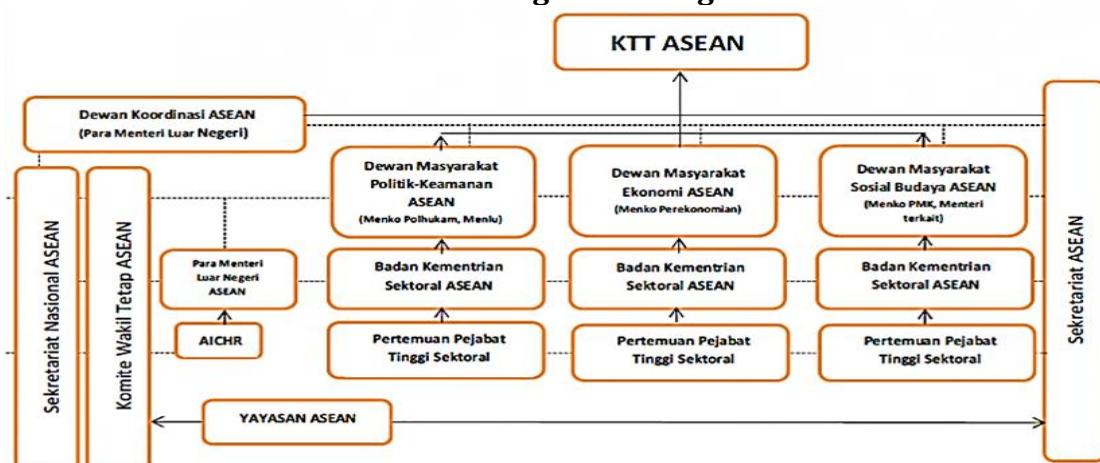
²⁴ Kejaksaan Negeri Batang, Unit Bidang Kejaksaan RI, diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://kejari-batang.kejaksaan.go.id/profile/unit-bidang-kejaksaan-ri/>

²⁵ Agus Putra, Faisal Rani dan Mahdi Syahbandir, Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh), *Syiah Kuala Law Journal*, Vol 1, No. 2, (Agustus 2017): 3, DOI: [10.24815/sklj.v1i2.8479](https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8479)

Berdasarkan kewenangan kejaksaan yang mencakup bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara tersebut menempatkan lembaga kejaksaan tidak hanya sebagai institusi penuntutan, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan hukum negara dalam sistem peradilan secara menyeluruh. Peran tersebut menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki posisi strategis dalam memastikan tegaknya hukum serta perlindungan kepentingan negara dan masyarakat. Dalam perkembangan praktik penegakan hukum modern, kejahatan tidak lagi terbatas pada yurisdiksi nasional, melainkan sering melibatkan lebih dari satu negara. Kondisi ini menuntut adanya kerja sama antarlembaga penuntutan di tingkat internasional agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, keberadaan forum APAG menjadi penting untuk memperkuat koordinasi antarkejaksaan di kawasan Asia Tenggara.

Ditinjau dari struktur kelembagaan ASEAN, forum APAG secara konseptual dan fungsional dapat ditempatkan dalam kategori Badan Kementerian Sektorial ASEAN di bawah Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Penempatan tersebut dapat dipahami dengan melihat kerangka kelembagaan ASEAN secara keseluruhan. Berikut struktur organisasi ASEAN.

Gambar 1. Struktur Organisasi Regional ASEAN



Sumber: Sekertaris Nasional ASEAN, 2025.

Berdasarkan Gambar 1 mengenai struktur organisasi ASEAN, dapat dipahami bahwa forum APAG merupakan bagian dari badan kementerian sektorial ASEAN yang berada di bawah Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Hal ini juga secara eksplisit ditegaskan dalam Deklarasi Sanur Bali 2025 bahwa APAG ditetapkan sebagai Badan Kementerian Sektorial (*Sectoral Ministerial Body*) yang termuat dalam *annex 1* Piagam ASEAN 2007. Penetapan tersebut memiliki arti bahwa forum APAG dimasukkan ke dalam

daftar badan kementerian sektoral ASEAN sebagaimana diatur dalam lampiran atau *annex* 1 Piagam ASEAN.

Badan kementerian sektoral berdasarkan Pasal 10 Piagam ASEAN 2007 memiliki arti bahwa badan-badan kementerian sektoral ASEAN dalam praktiknya:

- a. Menjalankan tugas sesuai mandat yang telah ditetapkan bagi masing-masing;
- b. Menindaklanjuti perjanjian serta keputusan KTT ASEAN yang berada dalam lingkup kewenangannya;
- c. Memperkuat kerja sama di bidang masing-masing untuk mendukung integrasi dan pembangunan Komunitas ASEAN; dan
- d. Menyampaikan laporan serta rekomendasi kepada Dewan Komunitas terkait.

Setiap badan kementerian sektoral ASEAN terdiri atas para pejabat tinggi yang relevan dan badan-badan subsider yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Piagam ASEAN.²⁶ Dengan kedudukan ini, forum APAG memiliki legitimasi regional untuk menjalankan perannya dalam penguatan kerja sama penuntutan. Peran pertama yang dijalankan oleh forum APAG adalah sebagai wadah koordinasi penuntutan lintas yurisdiksi. Melalui pertemuan rutin tingkat Jaksa Agung, forum APAG memfasilitasi pertukaran praktik terbaik (*best practices*) serta perumusan strategi bersama dalam menghadapi kejahatan transnasional.

Peran kedua forum APAG berperan dalam mendukung efektivitas kerja sama MLA dan ekstradisi. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan atau mengeksekusi permintaan MLA secara langsung, forum APAG berfungsi sebagai sarana penyelarasan pemahaman antar lembaga kejaksaan mengenai prosedur, standar pembuktian, dan persyaratan administratif dalam mekanisme MLA dan ekstradisi. Peran fasilitatif ini memiliki arti penting karena dalam praktik, perbedaan sistem hukum dan prosedur hukum nasional seringkali menjadi faktor penghambat utama dalam penanganan perkara kejahatan transnasional.²⁷

Peran ketiga adalah pelaksanaan fungsi pembangunan kapasitas (*capacity building*) bagi personel Jaksa. Kejahatan modern yang berbasis digital, seperti kejahatan siber, kejahatan keuangan lintas negara seperti pencucian uang melalui aset kripto,

²⁶ Lihat pada pasal 10 Ayat (2) Piagam ASEAN yang menegaskan bahwa lampiran 1 atau Annex 1 Piagam ASEAN dapat diperbarui oleh Sekretaris Jenderal ASEAN atas rekomendasi Komite Wakil Tetap, tanpa harus merujuk pada ketentuan perubahan (amandemen) dalam Piagam ASEAN.

²⁷ Fatika Hartono, Ihdini Kaafah, Martha Hasibuan dan Yunita Lestari, Peran Mutual Legal Assistance dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara-Negara ASEAN: Perspektif Tantangan Kedepan, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol 13, No. 1, (Juni 2023): 1, DOI:[10.19184/jak.v13i1.38815](https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.38815)

membutuhkan tingkat keahlian yang merata di seluruh kawasan. Forum APAG menginisiasi program pelatihan bersama, lokakarya, dan pertukaran personel antarkejaksaan se-ASEAN. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum merupakan elemen kunci dalam respons regional ASEAN terhadap kejahatan transnasional.²⁸ Fungsi pengembangan kapasitas ini sangat vital karena berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan bermuara terhadap kualitas surat dakwaan dan pembuktian di pengadilan.

Lebih lanjut, forum APAG juga berperan dalam mendorong harmonisasi norma pidana terkait kejahatan transnasional. Forum APAG mampu memproduksi instrumen tidak mengikat (*soft law*) berupa pedoman atau resolusi bersama yang dapat diadopsi oleh hukum nasional masing-masing negara. Melalui perannya yang bersifat koordinatif, fasilitatif, dan edukatif ini, forum APAG dapat memperkuat integrasi penegakan hukum di Asia Tenggara tanpa harus mengintervensi atau melanggar kedaulatan negara-negara anggota ASEAN. Secara keseluruhan, keberadaan forum APAG dapat dipahami sebagai upaya mengisi kekosongan koordinasi antar-kejaksaan di tingkat regional, yang sebelumnya sering menjadi hambatan dalam penanganan kejahatan transnasional. Melalui forum APAG ini, komunikasi, sinkronisasi kebijakan penuntutan, serta kerja sama praktis antarnegara dapat berkembang secara lebih sistematis.

C. KESIMPULAN

Pembentukan forum *ASEAN Prosecutors/Attorneys General* terbukti memiliki urgensi yang tinggi dan peran krusial dalam mengatasi kompleksitas kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara, terutama untuk menjembatani hambatan akibat perbedaan sistem hukum antarnegara serta lambatnya mekanisme formal seperti Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) dan ekstradisi. Sebagai badan kementerian sektoral, forum APAG secara efektif berfungsi menjadi wadah koordinasi penuntutan lintas yurisdiksi, fasilitator penyelarasan pemahaman prosedur MLA, sarana pembangunan kapasitas (*capacity building*) personel Jaksa, dan pendorong harmonisasi norma pidana melalui instrumen *soft law* tanpa mencampuri kedaulatan masing-masing negara anggota. Sebagai saran, institusi kejaksaan di setiap negara anggota ASEAN sebaiknya secara proaktif dan berkesinambungan memanfaatkan forum ini guna menyepakati standar koordinasi operasional, sehingga dapat memangkas birokrasi jalur diplomatik

²⁸ Ralf Emmers, ASEAN and the securitization of transnational crime in Southeast Asia, *The Pacific Review*, Vol 16, No. 3, (September 2003): 421-425, DOI:[10.1080/0951274032000085653](https://doi.org/10.1080/0951274032000085653)

yang kerap memperlambat proses bantuan hukum lintas batas. Untuk tindak lanjutnya, direkomendasikan agar forum APAG terus memperluas program pelatihan teknis terutama terkait kejahatan modern seperti kejahatan siber (*cyber crime*) dan pencucian uang digital serta secara rutin memproduksi pedoman bersama untuk memperkuat integrasi penegakan hukum regional demi mewujudkan stabilitas kawasan yang sejalan dengan Visi Komunitas ASEAN 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budijarto, "Rekonstruksi Peran Atase dan Konsul Kejaksaan dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri" (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020), 142.
- Agus Putra, Faisal Rani dan Mahdi Syahbandir, Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh), *Syiah Kuala Law Journal*, Vol 1, No. 2, (Agustus 2017): 3, DOI: [10.24815/sklj.v1i2.8479](https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8479).
- Alfajri Firmansyah, Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan KUHAP, *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol 2, No. 1, (Februari 2020): 4, DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.19>.
- ASEAN, "Visi Komunitas ASEAN 2045" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://asean.org/wp-content/uploads/2025/05/05.-ASEAN-Community-Vision-2045-adopted.pdf>.
- Badan Diklat Kejaksaan, "Jaksa Agung RI Hadiri Pertemuan Konsultasi Jaksa ASEAN: Kolaborasi Antar Lembaga Kejaksaan se-ASEAN Demi Terwujudnya Sinergitas Penegakan Hukum" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-ri-hadiri-pertemuan-konsultasi-jaksa-asean-kolaboras-069cd>.
- Detiknews, "Kemenkum: Surat dari Kejaksaan Tak Terkait Pencarian Aset Djoko Tjandra" diakses pada 22 Februari 2026, <https://news.detik.com/berita/d-2344772/kemenkum-surat-dari-kejaksaan-tak-terkait-pencarian-aset-djoko-tjandra>.
- Dian Venita Sary, Motivasi Asean Dalam Upaya Penanganan Kejahatan Transnasional (Studi Kasus : Implementasi MLA (*Mutual Legal Assistance*) Di Wilayah Asia Tenggara), *Journal of Diplomacy and International Studies*, Vol 5, No. 1, (April 2022): 2, DOI: <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/14463/5690>.
- Fatika Hartono, Ihdini Kaafah, Martha Hasibuan dan Yunita Lestari, Peran Mutual Legal Assistance dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara-Negara ASEAN: Perspektif Tantangan Kedepan, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol 13, No. 1, (Juni 2023): 1, DOI: [10.19184/jak.v13i1.38815](https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.38815).
- Feri Pramudya Suhartanto dan Yenny Febrianty, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol 1, No. 3, (Juni 2024): 2, DOI: <https://doi.org/10.62383/consensus.v1i3.218>.
- Indonesia Corruption Watch, "Terpidana Kasus Cessie Bank Bali; Djoko Tjandra Dilaporkan Terbang ke Singapura" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://antikorupsi.org/id/article/terpidana-kasus-cessie-bank-bali-djoko-tjandra-dilaporkan-terbang-ke-singapura>.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif, cet III*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007).

K.J.Holsti, *Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis Jilid 2*, (Jakarta: Jakarta Erlangga, 1983).

Kejaksaan Agung, "Delegasi Jaksa RI Dorong Pembentukan Kejaksaan se-ASEAN" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://story.kejaksaan.go.id/kancah-internasional/delegasi-jaksa-ri-dorong-pembentukan-kejaksaan-se-asean-82497-mvk.html?screen=2>.

Kejaksaan Negeri Batang, Unit Bidang Kejaksaan RI, diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://kejari-batang.kejaksaan.go.id/profile/unit-bidang-kejaksaan-ri/>.

Kompas TV, "Sanur Bali Declaration: Tonggak Hukum Regional ASEAN" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://youtu.be/XJQ7a5dapO8?si=OkRp6vty0sUlc5Kd>.

Kumparan Plus, "Djoko Tjandra dan Kasus yang Menjeratnya" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://kumparan.com/kumparannews/djoko-tjandra-dan-kasus-yang-menjeratnya-1tuNSWp2qfE>.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, "JAM Datun Selaku Ketua Delegasi Kejaksaan RI Menghadiri The 3rd Consultative Meeting to Establish the ASEAN Prosecutors EntityBody di Siam Reap, Kamboja" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://www.kejaksaan.go.id/index.php/conference/news/3101/read>.

Ralf Emmers, ASEAN and the securitization of transnational crime in Southeast Asia, *The Pacific Review*, Vol 16, No. 3, (September 2003): 421-425, DOI:[10.1080/0951274032000085653](https://doi.org/10.1080/0951274032000085653).

Ramadan Tabiu, Heryanti, Nur Intan, dan Sahrina Safiuddin, Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi, *Halu Oleo Law Review*, Vol 7, No 1, (Maret 2023): 2, DOI:[10.33561/holrev.v7i1.11](https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11).

Riko Rahmad dan Fitra Deni, Kerjasama Antar Interpol Indonesia - Kolombia Menangani Kejahatan Lintas Negara (Studi Kasus M. Nazaruddin), *Jurnal Ilmiah Universitas Satya Negara Indonesia* Vol 2 No. 2, (Oktober 2024): 2, DOI: <https://www.ejournal.usni.ac.id/index.php/jisni/article/view/29>.

Syarifah Maulidiyah dan Najamuddin K, *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021).